



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.006 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 22 Oktober 1989, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/14/X/4/1989, tanggal 25 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak perempuan masing-masing:

1.1 ANAK I, lahir tanggal 27 April 1991 (telah menikah)

1.2 ANAK II, lahir tanggal 19 Juni 1993 (telah menikah)

1.3 ANAK III, lahir tanggal 28 Januari 1997

1.4 ANAK IV, lahir tanggal 14 Mei 2002

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 24 Juli 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/08/IX/1999, tanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan, selama pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak masing-masing:
 - a. **ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2000**
 - b. **ANAK II, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 2006**
 - c. **ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2010**
3. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud ingin menikahkan anak, belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor: B-113/Kua.07.10.02/PW.01/08/2017, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 15 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 17 tahun 8 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Bahwa, dalam hubungan keluarga antara calon penganten perempuan dan calon penganten laki-laki tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya orang lain;
5. Bahwa, orang tua telah menasehati kedua orang anak tersebut untuk menundah dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua orang anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu kami sebagai orang tua kedua orang anak tersebut khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang anak Pemohon I sudah hamil 2 bulan dari hubungan suami istri dengan anak Pemohon II;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 6.1 Foto Kopi Akta Nikah Pemohon I Nomor 308/14/X/4/1989, tanggal 25 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dan Foto Kopi Akta Nikah Pemohon II Nomor 145/08/IX/1999, tanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara;

6.2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** dengan Nomor 1709062402100248, tanggal 16 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dan Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** dengan Nomor 1709062009100013, tanggal 03 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

6.3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709062407660001, tanggal 27 Maret 2013, dan Pemohon II Nomor 1709061505790001, tanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

6.4. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor: 477/1103/AK/UM/BU/2002, tanggal 21 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor: 1709-LT-13062013-0032, tanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6.5. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B-113/Kua.07.10.02/PW.01/08/2017, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anak sudah mencapai umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon I**, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di RT.006 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Bagus Budiman sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa ia sudah berkeinginan untuk menikah karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah terlanjur melakukan hubungan intim dengan Bagus Budiman dan saat ini ia dalam keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa ia tidak terikat dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia telah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri untuk mengurus suami dan keluarga dengan baik dan siap menjadi isteri dan ibu yang baik dalam keluarga;
- Bahwa ia tidak ada halangan menyebabkan haramnya menikah dengan Bagus Budiman baik secara agama, peraturan perundangan dan juga adat;
- Bahwa benar keluarga Pemohon II dan Bagus Budiman telah melamar dirinya;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon II**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua,

halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun II Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa benar ia bermaksud akan menikah karena ia telah menjalin hubungan percintaan selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa hubungan percintaannya sudah terlalu dekat dan ia telah melakukan hubungan intim dan saat ini calon isterinya dalam keadaan hamil 2 bulan lebih;
 - Bahwa ia bermaksud akan menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa ia belum punya penghasilan tetap untuk nafkah keluarga tetapi akan berusaha mendapatkan pekerjaan tetap;
 - Bahwa ia telah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan akan menafkahi, menyangi isterinya dan anaknya;
 - Bahwa ia telah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - Bahwa ia tidak ada halangan menyebabkan haramnya menikah dengan Bagus Budiman baik secara agama, peraturan perundangan dan juga adat;
 - Bahwa ia tidak terikat dengan perempuan lain selain dengan Nurhayati dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa benar ia dan keluarganya telah melamar dan siap untuk menikah;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709062407660001, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 17090640210048, tanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I Nomor 308/14/X/4/1989, tanggal 25 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/1103/AK/UM/BU/2002, tanggal 21 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709061505790001, tanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Sultan Halilintar dengan Nomor 1709062009100013, tanggal 03 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Fotokopi Akta Nikah Pemohon II Nomor 145/08/IX/4/1999, tanggal 19 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bagus Budiman Nomor 1709-LT-13062013-0032, tanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Fotokopi keterangan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor Nomor B-113/kua.07.10.02/PW.01/08/2017, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
10. Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor 111/kua.07.10.02/PW.01/04/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan di *nazegelen* lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 dan di paraf;

B. Saks-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II juga kenal anak Pemohon I bernama Nurhayati serta anak Pemohon II bernama Bagus Budiman;

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh PPN karena kedua dari anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa usia anak Pemohon I belum cukup umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil 2 bulan dan saksi mengetahui semua itu dari pengakuan ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan ataupun hubungan sepesusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sama-sama ingin menikah atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga besarnya telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi selaku paman siap memberikan bimbingan kepada kepada kedua anak tersebut dalam berumah tangga;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I juga kenal anak Pemohon I serta anak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh PPN karena kedua dari anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa usia anak Pemohon I belum cukup umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil 2 bulan dan saksi mengetahui semua itu dari pengakuan;

halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan ataupun hubungan sepesusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sama-sama ingin menikah atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga besarnya telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak tersebut;
 - Bahwa saksi selaku paman siap memberikan bimbingan kepada kedua anak tersebut dalam berumah tangga;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan dalam hal ini permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta/pacaran dan keduanya sudah sama-sama ingin menikah akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama karena kedua anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon I berumur dibawah 16 tahun (15 tahun 11 bulan) sedangkan anak Pemohon II berumur dibawah 19 tahun (17 tahun 8 bulan) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4,) yang diajukan oleh Pemohon I merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan isterinya adalah warga RT.006 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 22 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dan isterinya telah lahir anak perempuan pada tanggal 14 Mei 2002 dengan demikian terbukti bahwa benar anak Pemohon I tersebut sampai permohonan ini diajukan belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang

halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) yang diajukan oleh Pemohon II merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon II merupakan warga Dusun II Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 24 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 8) terbukti bahwa selama dalam pernikahan Pemohon II dan telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 4 Agustus 2000 dengan demikian terbukti bahwa benar anak Pemohon II tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9, P.10) terbukti bahwa Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, akan tetapi karena anak Pemohon II dan calon istrinya belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I dan calon suaminya anak Pemohon II dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon I masih berusia 15 tahun 11 bulan, dan anak Pemohon II masih berusia 17 tahun 8 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, keduanya juga menerangkan bahwa anak Pemohon I saat ini dalam keadaan hamil dan anak Pemohon II telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sendiri untuk menafkahi isteri/keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon I dengan isterinya memiliki seorang anak perempuan lahir tanggal 14 Mei 2002 dan demikian juga Pemohon II dengan isterinya memiliki seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 4 Agustus 2000;
- Bahwa, benar anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah 1 tahun lebih berpacaran dan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah, telah melakukan hubungan terlarang sehingga hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah sama-sama siap untuk menikah dan menjadi suami/isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan anaknya telah menerima lamaran dari Pemohon II dan anaknya dan kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pernikahan anak mereka berdua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II sudah berhubungan intim sehingga anak Pemohon I sudah hamil 2 bulan lebih dan hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan dan menunggu anak mereka cukup umur untuk menikah, akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I, untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi

halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Sayuti, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmawati M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Armalina, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmawati M dan **Drs. Ahmad Sayuti, MH**

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

M

Armalina, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp	115.000,00
3. Panggilan Pemohon II	: Rp	120.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.AGM